BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3);

17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Aceh Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomro 19 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Aceh Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Keempat Proses Bisnis Pasal 11 ditambahkan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Proses Bisnis

Pasal 11

(1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, pembangunan, pengembangan dan penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.
(2) Proses bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
(3) Proses bisnis disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
(4) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat berkoordinasi dan /atau berkonsultasi dengan Pemerintah Aceh.
(5) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Bagian Keenam Infrastruktur SPBE Pasal 15, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Infrastruktur SPBE

Pasal 15

(1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, bertujuan meningkatkan efesiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi SKPK.

(2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. Jaringan Intra Kabupaten; dan
b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

(3) Pusat data kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh Dinas dan /atau Pusat Data Nasional.

(4) Jaringan intra kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan jaringan interkoneksi yang menghubungkan jaringan instansi pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

(5) Sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten.

(6) Sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan system penghubung layanan yang diselenggarakan oleh instansi pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten untuk melakukan pertukaran layanan SPBE instansi pusat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (3) diubah, selanjutnya ditambahkan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Penggunaan jaringan intra pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam pemerintah kabupaten.

(2) Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan

pemerintah kabupaten dan /atau dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

(3) Seluruh SKPK harus menggunakan jaringan intra pemerintah kabupaten.

(4) Jaringan intra pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. membuat keterhubungan dengan jaringan intra SKPK; dan

b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan dari Dinas.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 A

(1) Sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah.

(2) Seluruh SKPK harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah untuk integrasi data dan layanan SPBE.

(3) Penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaskud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. membuat keterhubungan dan akses sistem penghubung layanan antar SKPK dengan jaringan dan sistem penghubung layanan pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya;

b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika; dan

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan dari Dinas.

5. Ketentuan Bagian Ketujuh Aplikasi SPBE Pasal 19 ditambahkan ayat (6), (7) dan (8), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Aplikasi SPBE

Pasal 19

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, digunakan oleh SKPK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
   a. Aplikasi Umum; dan
   b. Aplikasi Khusus.

(3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi.

(4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan sistem yang meliputi tahap :
   a. kajian kebutuhan;
   b. rancang bangun;
   c. implementasi;
   d. pengujian kelaikan;
   e. pemeliharaan; dan
   f. evaluasi.

(5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berdasarkan arsitektur SPBE dengan berkoordinasi dan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

(6) Penyusunan proses bisnis, pengujian pengguna, sosialisasi dan implementasi aplikasi SPBE dilaksanakan oleh SKPK yang mengusulkan aplikasi.

(7) Setiap pembangunan aplikasi SPBE mengikuti standar keamanan informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikendalikan oleh Dinas.

(2) Dalam pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), Dinas mengutamakan pengembangan secara mandiri.

(3) Dalam hal Dinas tidak dapat mengembangkan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat bekerja sama dengan pihak ketiga

dan /atau pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a telah tersedia, SKPK harus menggunakan aplikasi umum.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Dinas dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dapat dibangun dan dikembangkan oleh SKPK sesuai tugas dan fungsinya dengan berkoordinasi dan harus mendapat rekomendasi dari Dinas.

(3) Hak cipta atas aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan /atau dikembangkan atas biaya pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menjadi milik pemerintah kabupaten.

(4) Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat digunakan di luar pemerintah kabupaten tanpa persetujuan dari Dinas.

8. Ketentuan BAB V MANAJEMEN SPBE Bagian Kesatu Umum Pasal 27 ayat (1) huruf b berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

(1) Pemerintah kabupaten melaksanakan manajemen SPBE, meliputi :
   a. manajemen resiko;
   b. manajemen keamanan data dan informasi;
   c. manajemen data;
   d. manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi;
   e. manajemen sumber daya manusia;
   f. manajemen pengetahuan;
   g. manajemen perubahan; dan
   h. manajemen layanan SPBE.

(2) SKPK melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing SKPK.

(4) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

9. Ketentuan BAB VII PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK Pasal 38 ayat (2) huruf b point 6 dan 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 38

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata Kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi SPBE PEmerintah Kabupaten sebagai penyelenggara SPBE pada pemerintah kabupaten.

(2) Tim Koordinasi SPBE pemerintah kabupaten terdiri atas :

a. Koordinator dijabat oleh Sekretaris Daerah;

b. Anggota terdiri dari unsur :

1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
3. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
4. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
5. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
6. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
7. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.

(3) Tim Koordinasi SPBE pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Juli 2025 M
8 Muharram 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Juli 2025 M
8 Muharram1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

MASRIZAL

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 20